



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Refomasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|-----------|------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Ade Kurnia Zelli, Lc, M.E. | Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik | Pengarah merangkap Ketua | 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan. |
| 2. | Dedi Fitriadi, S.H. | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | Elvira Roza, S.Pd. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Novia Syahfitri, S.Pd. | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Syaful Amri, S.E | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah merangkap Anggota | |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Irman Susanto, S.Kom., M.Si. | Sekretaris | Ketua | 1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|--|---|---|-------------------------------|--|
| | | | | aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap areaarea yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaianpenyusaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8. Menjadi agen perubahan. |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Ade Fithrian, S.Kom., M.Si. | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Solok Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP. | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Asesor | |
| 3. | Helmitoni, S.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Alya Rahmanda Sari, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Mesri Elmiza, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP. | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Solok Selatan; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan. |
| 2. | Mutiara Rahmi Arikhman, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Emil Steven, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Hidayat Diana | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Nur Elmiwati | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Herman | Pelaksana | Anggota | |
| III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Etwin Juanda, S.E., M.Si. | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 2. | Linda Susanti, S.H., M.M. | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Asesor | diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 3. | Bella Novita Sari, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Sabrina Aisyah Putri, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Okfitrianto | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Indra Putra, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Depi Amri | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Endrizawati | Pelaksana | Anggota | |
| 9. | Nohriyal | Pelaksana | Anggota | |
| 10. | Antoni Mardiansyaf | Pelaksana | Anggota | |
| 11. | Novendra | Pelaksana | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Etwin Juanda, S.E., M.Si. | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment. |
| 2. | Ade Fithrian, S.Kom., M.Si. | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Bella Novita Sari, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Sabrina Aisyah Putri, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Okfitrianto | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Indra Putra, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Depi Amri | Pelaksana | Anggota | |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Linda Susanti, S.H., M.M. | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | Etwin Juanda, S.E., M.Si. | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Abdul Rahman, S.E., M.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Rio Eko Putra, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Anto. R, S.E. | Pelaksana | Anggota | |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Ade Fithrian, S.Kom., M.Si. | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapaiannya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Solok Selatan |
| 2. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP. | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Asesor | |
| 3. | Helmitoni, S.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Alya Rahmanda Sari, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Mesri Elmiza, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| VII. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP. | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Solok Selatan; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 2. | Ade Fithrian, S.Kom., M.Si. | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Mutiara Rahmi Arikhman, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Emil Steven, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Hidayat Diana | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Nur Elmiwati | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Herman | Pelaksana | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Linda Susanti, S.H., M.M. | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Etwin Juanda, S.E., M.Si. | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Abdul Rahman, S.E., M.IP | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Rio Eko Putra, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Anto. R, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Irman Susanto, S.Kom., M.Si. | Sekretaris | Ketua | 1. Membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan |
| 2. | Ade Fithrian, S.Kom., M.Si. | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | Etwin Juanda, S.E., M.Si. | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|-----|---|--|---------------------|---|
| 4. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP. | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan |
| 5. | Linda Susanti, S.H., M.M. | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah